

JURNAL KEADILAN

- Nasib Tenaga Kerja Perempuan dan Anak Dibawah Umur (Ditinjau Dari Persepektif Agama Islam dan Hukum Azasi Manusia)..... 1-16
Ratmi Susiani Sagala, S.H., M.H. dan Hafizh Abdul Azis Ramadhany
- Pandangan Hak Azasi Manusia Terhadap Kekerasan Seksual Kepada Anak di Lingkungan Pendidikan 17-31
Syafirizal, S.H., M.H. dan Annisa Suryani Putri
- Tindak Pidana Kriminologi Kasus Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika Sebagai Ancaman Perusak Generasi Bangsa 32-47
Alfiandi Wisudawansyah Nasution, S.H., M.H. dan Anisa Dwi Azura
- Pembaharuan Agraria Mengatasi Ketimpangan Tanah dan Meningkatkan Keadilan Sosial..... 48-57
Abdul Azis Manurung, S.H., M.Kn. dan Phia Syafira
- Penutupan Akses Penangkapan Ikan Bagi Negara Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia..... 58-76
Emil Salim Siregar, S.H., M.H. dan Mazhar Fezliana
- Dampak Kerusakan Lingkungan Laut Akibat Penggunaan Jaring Trawl..... 77-89
Emil Salim Siregar, S.H., M.H. dan Ruanto Kusumo
- Implementasi Kebijakan Surat Izin Usaha Perikanan..... 90-99
Emil Salim Siregar, S.H., M.H. dan Nizar Putra Lubis
- Kebijakan Investasi di Beberapa Negara ASEAN..... 100-110
Emil Salim Siregar, S.H., M.H. dan Ica Zuniar Sari



DITERBITKAN OLEH :
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
MUHAMMADIYAH KISARAN ASAHAN

**NASIB TENAGA KERJA PEREMPUAN DAN ANAK DI
BAWAH UMUR
(DITINJAU DARI PERSEPEKTIF AGAMA ISLAM DAN
HUKUM HAK AZASI MANUSIA)**

- 1. Ratmi Susiani Sagala,
2. Hafizh Abdul Aziz Ramadhany**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran ,Asahan
Jl. Mandong Lubis No 8 kec. Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan
Email:stihmakisaran@yahoo.co.id

Abstact

This research is motivated by secondary data that shows the fate of women and minors, in response to this the researchers conduct views on women and minors workers to protect women workers and minors from discrimination, harassment, and injustice. The objectives to be achieved in this research are; 1). To know how the Islamic view of women and minors works. 2). To know how the government protects the welfare of working women and minors. With the research method in this journal using literature studies from the STIHMA Kisaran library. The results obtained where in the Islamic point of view women can work, provided that the work does not reduce the status of women, and the government protects women and minors who work stipulated in the Manpower Law and Human Rights Law.

Keyword

Women, children, Islam, human rights

Abstrak

Penelitian ini di latar-belakangi oleh data sekunder yang memperlihatkan nasib tenaga kerja perempuan dan anak di bawah umur, untuk merespon hal itu peneliti melakukan pandangan terhadap pekerja perempuan dan anak di bawah umur untuk melindungi pekerja perempuan dan anak dibawah umur dari diskriminasi,pelecehan, dan ketidakadilan. Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu; 1). Untuk mengetahui bagaimana pandangan islam mengenai perempuan dan anak di bawah umur bekerja. 2). Untuk mengetahui bagaimana pemerintah melindungi kesejahteraan perempuan dan anak di bawah umur yang bekerja. Dengan metode penelitian pada jurnal ini menggunakan studi pustaka dari perpustakaan STIHMA Kisaran. Hasil yang di dapatkan dimana dalam sudut pandang islam perempuan boleh bekerja, asalkan pekerjaan tersebut tidak menurunkan derajat perempuan, dan pemerintah melindungi perempuan dan anak dibawah umur yang bekerja ditetapkan dalam UU Ketenagakerjaan dan UU HAM.

Kata kunci

Perempuan, Anak, Agama Islam, Hak Azasi Manusia

Latar belakang

Salah satu kondisi kehidupan saat ini dimana lebih banyak perempuan yang berkarir di luar rumah dengan berbagai alasan, ada tuntutan profesi, namun ada juga yang karena tuntutan kebutuhan hidup, mereka mencari mata pencaharian sebagai penopang keharmonisan hidup demi keluarga. Dalam agama Islam, tidak diwajibkan bagi wanita untuk mencari nafkah karena tanggung jawab nafkah berada pada suami. Namun, wanita muslim diperbolehkan untuk bekerja dan membantu suaminya, selama ia tidak memperlihatkan aurat dan tidak menimbulkan kerusuhan.

Wanita diperbolehkan untuk keluar dari rumah, namun hanya untuk urusan yang dibenarkan oleh syariat islam, dan tetap menjaga kehormatan serta kesuciannya. Sejatinya sebagai wanita muslimah ia harus menghayati hakekat suatu pekerjaan rumah terlebih pada peran utamanya menjadi seorang ratu keluarga. Selanjutnya Islam memandang hukum bagi wanita yang bekerja diluar rumah atau berkarir itu di perbolehkan. Islam menelisik

hukum perempuan karir memperbolehkan wanita untuk bekerja, selama untuk urusan yang di benarkan syariat islam.¹

Begitu juga dengan kasus anak-anak yang bekerja demi orang tua banyak sekali faktor anak itu bekerja yaitu melihat dari kondisi keluarganya yang tidak mampu secara finansial ada juga karena faktor kesehatan orang tua yang tidak mendukung yang mengharuskan seorang anak itu bekerja, yang lebih mirisnya seorang anak yang di bawah umur ada hak pendidikan yang cukup, diantara beberapa anak putus sekolah demi bekerja untuk membantu perekonomian keluarganya.

Fenomena anak yang bekerja sesungguhnya bukanlah hal yang baru, terutama di kalangan pedesaan yang melatih anak bekerja di usia dini. Pada awalnya anak bekerja hanya untuk membantu orang tuanya dan juga menafkahi keluarganya. Sebagian masyarakat pedesaan beranggapan memberi pekerjaan bagi anak di usia dini merupakan bagian dari proses belajar mengajar. Pada

¹ Abdul Aziz bin Abdullah dan Al Muqbil, *50 Nasehat Wanita Muslimah*, Gema Insani pres, Jakarta 2001, hlm 45.

perkembangannya kemudian, ternyata anak tidak hanya terlibat pada pekerjaan domestik, melainkan di sektor publik dalam rangka mencari uang layaknya pekerja dewasa, perubahan ini terjadi karena tekanan ekonomi keluarga yang tidak mampu.

Islam menjelaskan secara tegas bahwa anak merupakan karunia Allah yang harus dijaga dengan baik, khususnya seorang orang tua, tidak boleh mengabaikannya, karena hak-hak anak Termaksud merupakan salah satu tugas utama orang tua terhadap anak yang telah diatur oleh islam. Oleh karena itu dalam meneliti kehidupan ini, anak-anak memiliki hak mutlak yang tidak dapat diganggu gugat. Anak merupakan anugrah terindah yang diharapkan oleh setiap pasangan sehingga kehadiran anak disebut sebagai berita gembira, sebagaimana Q.S Maryam/19:17 yang berbunyi :

فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا
فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا

Yang artinya: lalu dia memasang tabir (yang melindunginya) dari mereka; lalu Kami mengutus roh Kami (Jibril) kepadanya, maka dia

menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. (Q.S Maryam, 19: 17)

Pembahasan

Pekerja perempuan dalam persepektif islam

Islam adalah sebuah agama yang rahmatan lil ‘alamin. Dalam islam kesamaan manusia ada dalam al-quran, dimana laki-laki maupun perempuan memiliki kewajiban yang harus ditunaika dan hak-hak yang berhak diterima. Namun disini sering terjadi kesalahpahaman tentang ajaran tersebut, membuat banyaknya pandangan yang muncul tentang status dan kedudukan wanita.

Menurut aspek keislaman Perempuan dan laki-laki merupakan kemuliahan yang di anugerahkan dalam islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam Q.S. Al-Isra' : 70 yang berbunyi

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَجْرِ
وَالْبَحْرَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ
مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ؕ

Yang artinya: Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki

dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. (Q.S Al-Isra : 70).

Surat ini menegaskan bahwa kemuliaan itu di anugerahkan oleh Allah SWT untuk umat manusia. Kemuliaan ini dapat terjadi manakala di ikatkan oleh ketaqwaan dan amal shaleh. Lebih tepatnya Allah SWT menjelaskan bahwa perbedaan kedudukan umat manusia, yaitu dapat dilihat dari tingkatan ketaqwaan dan amal shaleh umat manusia, sebagaimana penjelasan Allah SWT.

Dalam Al-quran Q.S. Ali Imran : 195

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ
مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْتَبِغَ ضَعْفُكُمْ مِنْ بَعْضِ الَّذِينَ هَاجَرُوا
وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا
وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
عِنْدَهُ حُسْنُ التَّوَابِ

Artinya : “Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyaikan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena)

sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik". (Ali Imran 3: 195)

juga menjelaskan bahwa pahala seorang umat manusia yang beramal, laki-laki maupun perempuan tidak ada perbedaan, dalam mendapatkan pahala dari hasil perbuatannya dalam beramal. Dapat kita jelaskan berarti tidak ada perbedaan dalam memberikan reward yang akan di terima oleh seorang yang berbuat amal, yang dikarenakan perbedaan jenis kelamin atau gender. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an surat An-Nahl(16): 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ
مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ
بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya : “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-

laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.(Q.S An-Nahl, 16: 97)

Jadi dapat kita simpulkan bahwa dari ayat di atas yang menjelaskan ajaran persamaan laki-laki dan perempuan dalam Islam, dimana laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Pembedaan nya mungkin terlihat dari peran perempuan, dimana perempuan memiliki garis hidup untuk hamil, melahirkan, menyusui yang merupakan tanggung jawab seorang istri. Bukti lainnya yang dapat kita lihat, tentang tidak ada pembedaan antara perempuan atau laki-laki dalam bekerja, yaitu kisah hidup Khadijah binti Khuwailid Ra. Khadijah adalah sosok manusia yang gigih dan mampu mengantarkan kesuksesan Nabi Muhammad Saw, dimana jelas Khadijah pun juga berdagang dan berbisnis, dan hal

semacam ini tidak dilarang oleh Nabi.

Secara universal, Islam sangat menghormati kewajiban wanita yang sangat sesuai dengan fitrah kewanitaannya. Dimana wanita boleh berkerja asalkan pekerjaan tersebut tidak merusak martabat kewanitaannya. Karena itu, kebolehan wanita dalam bekerja tidak berarti wanita bebas bekerja sebebas-bebasnya, melainkan ia juga harus memperhatikan kodrat kewanitaannya dan wanita memiliki hak untuk bekerja dan berkarier selama pekerjaan tersebut membutuhkannya dan atau selama mereka membutuhkan pekerjaan tersebut.

Mungkin permasalahan akan timbul, jika seorang istri yang bekerja tidak mendapatkan restu suaminya. Dari permasalahan ini kita harus melihat dulu alasan apa, suami tidak memberikan ijin istrinya bekerja, biasanya karena alasan pribadi bukan karena alasan agama. Berdasarkan banyak ulama yang berpendapat bahwa suami tidak berhak untuk tidak mengizinkan istrinya bekerja untuk mencari nafkah, apabila kehidupan nyatanya

seorang suami tidak mampu dalam mencari nafkah. Artinya, pekerjaan yang diambil oleh wanita yang hendak meniti karier di sektor publik harus didasarkan pula atas kepentingan keluarga. Islam juga mengusulkan kaum perempuan untuk tidak melalaikan tugas dan fungsinya dalam keluarga demi terjaga dan terciptanya keluarga yang sakinah, mawadah, wa rahmah. Oleh karena itu, dalam setiap keputusan yang hendak diambil, dia harus bisa menentukan skala prioritas yang tepat terhadap kebaikan aktivitas yang dilakukannya.

Anak dalam persepektif kajian islam

Kedudukan anak dalam pengertian Islam, yaitu anak adalah titipan Allah kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan Negara, pewaris dari ajaran Islam yang kelak akan memakmurkan dunia Sebagai rahmatan lilalamin.

Lalu bagaimana pandangan islam tentang anak yang bekerja terkhusus nya anak di usia dini, nah dalam tulisan ini memaparkan bagaimana Islam telah membahas beberapa hal yang berkaitan dengan

perburuhan. Diantaranya tentang hak dasar buruh dalam al-Qur'an: hak buruh atas upah kerjanya, hak atas upah sesuai dengan nilai kerjanya, hak sebagai nafkah keluarga, hak bekerja sebagai kemampuannya, hak atas waktu istirahat, hak atas perlindungan kekerasan, hak jaminan sosial, dan penghargaan masa kerja, dari sisi majikan digariskan beberapa kewajiban, diantaranya: baik kepada buruh, membangun kesetaraan dengan buruh, bertanggung jawab terhadap kesehatan buruh, jujur dalam menjalankan usaha, bertanggung jawab dalam tugas, larangan menumpuk modal membekukannya demi kepentingan pribadi, larangan penyalahgunaan kekayaan, dan menghindari berlebihlebian, efektif dalam menjalankan usaha.²

Dalam konsep Islam, bekerja adalah kewajiban bagi setiap manusia, walaupun Allah telah menjamin rezeki setiap manusia, namun rezeki tersebut tidak akan datang kepada manusia tanpa usaha dari orang yang bersangkutan. Oleh karena itu, jika seseorang ingin

² Umniah Labibah, *Pembebasan: Relasi Buruh-Majikan*, Pustaka alif, Jakarta 2004, hlm 32 dan 38.

berkecukupan dan sejahtera, ia harus bekerja. Dalam surat At-taubah ayat 105 dengan tegas Allah memerintahkan manusia untuk bekerja.

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ
وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عَلِيمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Yang artinya: Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan” (Q.S At Taubah, 9:105)

Ajaran Islam mendorong umatnya untuk giat bekerja, sebab bekerja merupakan salah satu misi utama manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. bekerja merupakan suatu bentuk ibadah kepada Allah dan merupakan wujud syukur kepada Allah sekaligus untuk menegakkan perintah Allah. Dengan bekerja setiap individu dapat memenuhi hajat hidup diri dan keluarganya, berbuat baik kepada keluarganya dan dapat saya memberikan bantuan kepada mereka yang memerlukannya. peringatan

islam memerintahkan untuk bekerja sebagai bentuk aktualisasi diri, namun meminta, memaksa anak untuk bekerja pada usia yang belum semestinya, tentulah merupakan kejahatan yang telah merenggut hak anak. Karenanya kita harus kembali pada syariat agar lebih mudah kita memaknai seorang anak dan bagaimana kita menyikapinya.

Anak adalah sebuah titipan dari Allah SWT, kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara sebagai pewaris dari Ajaran Islam yang wajib dijaga serta dipelihara dengan baik, agar anak dapat mengetahui hak dan kewajibannya dan para orang tua juga harus memberikan pendidikan jasmani, rohani, serta akal agar anak bisa berkembang dan mampu menghadapi dan mengatasi problema hidup yang akan dia hadapi dan kelak menjadi orang yang berguna bagi dirinya sendiri dan juga bagi lingkungannya. Kita harus kembali pada konsep Al-quran yang menyatakan bahwa anak adalah perhiasan dunia, anak sebagai sesuatu yang harus dijaga dengan baik dan benar sehingga anak-anak menjadi berarti dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Firman Allah dalam Qur`an Surah Al Kahfi ayat 46 yang berbunyi:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ ۗ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Yang artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. (Q.S Al Khafi, 18 : 46)

Menjaga Agama anak, di usia dini dilarang untuk bekerja, karena dapat menyebabkan dirinya terbengkalai untuk menjalankan ibadah kepada Allah maupun berbuat baik kepada sesama. Ini disebabkan oleh waktu kerja yang panjang³. Menurut UU Ketenagakerjaan N0 13 tahun 2003 pasal 69 kerja yang dimaksud juga dalam bentuk yang ringan dan dalam pengawasan maupun orang tua secara ketat.⁴ Karena mereka telah terjebak ke dunia yang seharusnya mereka tidak terjun, sebab belum saatnya, hal tersebut adalah tugas orang tua. Menjaga jiwa

³ Hardius Usman dan Nachrowi Djalal Nachrowi, *Pekerja anak di Indonesia : kondisi, determinan, dan eksploitasi*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta 2004, hlm 33.

⁴ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 *Tentang Ketenagakerjaan*. Pasal 69.

anak, untuk mencapai generasi berkualitas perlu dilindungi dan dirawat agar tidak terjebak pada pekerjaan yang membahayakan pada jiwa dan raga mereka. Dalam hukum Islam menyatakan bahwa merawat dan mendidik anak adalah wajib, karena apabila anak yang masih kecil tidak dirawat dan di didik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri anak, bahkan bisa menjerumuskan kepada kehilangan nyawa mereka. Apabila membiarkan anak bekerja akan mengantarkan mereka pada kondisi yang membahayakan dan memprihatinkan baik secara fisik maupun psikisnya, sebab upah rendah dan waktu kerja yang panjang akan mengancam jiwa anak, hal tersebut tidak sesuai dengan maqashid al-Syari'ah⁵.

Oleh karena itu orang tua memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang berada dalam lindungan Allah. melindungi pekerja anak dari pekerjaan yang buruk merupakan kebutuhan *Dharuriyyah* sehingga orang tua selalu melindungi dan merawat dari hal-hal yang

⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta 1996, hlm.157-158.

berbahaya, termasuk menjadi pekerja anak.

Perempuan dalam perepektif hukum positif atau ham

Wanita karir adalah "wanita-wanita yang menekuni profesi atau pekerjaannya dan melakukan berbagai aktivitas untuk meningkatkan hasil dan prestasinya". Wanita semacam ini tidak seperti kaum wanita di "zaman Siti Nurbaya" yang hanya mendekam di dalam rumah merenungi nasib, terkungkung oleh tembok, pagar adat dan tradisi. Dan wanita karir adalah wanita sibuk, wanita kerja, yang waktunya di luar rumah lebih banyak daripada di dalam rumah.⁶

Setaranya hak pekerja laki-laki dan perempuan dijamin dalam hukum. UUD 1945 dalam pasal 28D angka (2) menekankan, setiap orang mempunyai hak untuk bekerja serta mendapat kompensasi dan perlakuan yang adil dan memadai dalam hubungan kerja, dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, menetapkan bahwa setiap warga negara setara kedudukannya di dalam hukum dan

pemerintahan dan wajib mentati hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya⁷. Dari pasal ini dapat kita pahami baik pekerja laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam bidang ketenagakerjaan atau juga memiliki hak yang sama dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya maupun ilmu pengetahuan lainnya.

Pada dasarnya juga tidak ada peraturan yang melarang perempuan dalam berkerja, tetapi perlu kita ketahui bahwa perempuan memiliki sifat lemah lembut, teliti dan memiliki kekuatan fisik yang lemah, oleh sebab butuh perlindugan hukum bagi perempuan yang bekerja, agar tidak ada kekejaman atau ketidakadilan terhadap pekerja wanita. Dalam uu no 13 tahun 2003 pasal 5 "Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan"⁸, dan Pasal 6: "Setiap pekerja/ buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha".⁹

Menyertai beberapa perlindungan hukum tentang pekerja

⁶ A. Hafiz dkk. *wanita karir dalam problematika hukum islam kontemporer*, Pustaka Firdaus, Jaakarta, 2002, hlm. 11-12.

⁷ Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 27 Ayat (1)

⁸ *Op cit.* UU Ketenagakerjaan Pasal 5.

⁹ *Ibid* Pasal 6.

perempuan yang dapat kita lihat dalam uu no 13 tahun 2003, yaitu

1. Pasal 76 mengenai waktu kerja, ayat (1) “Pekerja perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 pagi”, ayat (2) “Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya, bila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 pagi”, ayat (3) “Pengusaha yang mempekerjakan pekerja perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 (pagi) wajib: a). Memberikan makanan dan minuman bergizi; b). Menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja”, ayat (4) “Pengusaha yang mempekerjakan pekerja perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00 pagi wajib menyediakan angkutan untuk mengantar jemput.”¹⁰
2. Pasal 77 mengenai waktu kerja, ayat (2) “ a). 7 jam 1 hari, dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu, atau b). 8 jam 1 hari, dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari, kerja dalam 1 minggu.”¹¹
3. Pasal 78 ayat (1) ”bila pekerjaan membutuhkan waktu yang lebih lama, maka harus ada persetujuan dari pekerja dan hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam sehari dan 14 jam dalam seminggu, dengan demikian pengusaha wajib membayar upah kerja lembur untuk kelebihan jam kerja tersebut”. ayat (2) ‘Pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh melebihi waktu kerja sebagaimana di maksud dalam ayat (1) wajib membayar upah lembur.”¹²
4. Pasal 82 mengenai cuti hamil, ayat (1) “pekerja atau buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama satu setengah bulan sebelum saat melahirkan anak dan satu setengah bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan”. Ayat (2) “pekerja

¹⁰ *Ibid* Pasal 76

¹¹ *Ibid* Pasal 77

¹² *Ibid* Pasal 78

atau buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat satu setengah bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan”.¹³

5. Pasal 83 mengenai hak menyusui dan memerah asi, “pekerja atau buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya, jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja”.¹⁴
6. Pasal 153 mengenai “pelarangan perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK karena alasan menikah, hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya”.¹⁵

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mengatur mengenai hak-hak perempuan di dalam Pasal 49 yang merumuskan 1). Wanita berhak untuk memilih dipilih diangkat dalam kerjaan jabatan dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang undangan, 2). Wanita berhak untuk mendapatkan

perlindungan khusus dan pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita, 3). Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum.¹⁶

Pandangan HAM terhadap nasib perempuan yang bekerja yaitu perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki, dengan berhak mendapatkan pendidikan yang setinggi-tingginya, dapat memelajari profesi apapun, dan lain-lain, tetapi kenyataan yang dapat kita lihat perempuan yang bekerja masih mendapatkan pelecehan, diskriminasi dan perempuan di anggap tidak dapat berpikir logis dan terlalu berperasaan. Banyak juga perempuan yang bekerja di perusahaan tidak mendapatkan hak nya, dimana kita ketahui perempuan yang bekerja mempunyai hak untuk menikah, melahirkan, menyusui, dan cuti haid. Bukannya memberi cuti panjang perusahaan malah mencari cara agar perempuan yang menikah dan hamil

¹³ *Ibid* Pasal 82.

¹⁴ *Ibid* Pasal 83.

¹⁵ *Ibid* Pasal 153.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 *Tentang Hak Asasi Manusia*. Pasal 49.

dapat mengundurkan diri. Meskipun perempuan yang bekerja sudah mendapatkan perlindungan dalam uu atau hukum, tapi realitanya segelintir perempuan yang bekerja masih belum mendapatkan kesejahteraan di dalam tempat bekerja.

Anak dalam persepektif hukum positif dan HAM

Pengertian anak berdasarkan UU RI No. 23. 2002 tentang perlindungan anak, disebutkan bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁷

Pandangan HAM terhadap nasib anak yang bekerja di bawah umur adalah melanggar hak-hak mereka. Anak-anak yang bekerja di bawah batas usia minimum seringkali terpaksa melakukannya karena kesulitan ekonomi yang dihadapi keluarganya, dan kurangnya pendidikan dan kesadaran orang tua. Undang-undang Indonesia melarang mempekerjakan anak-anak di bawah usia 18 tahun yang dimana kita ketahui definisi anak yang terdapat

dalam pasal 1 UU No. 13 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan, kecuali "pekerjaan ringan" untuk anak-anak berusia 13-15 tahun yang tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka. Namun, masih banyak anak yang bekerja di sektor informal yang tidak diatur oleh undang-undang¹⁸.

Anak-anak, yang telah terlibat secara aktif dalam kegiatan ekonomi untuk menjalankan perannya sebagai pekerja, bukanlah suatu fenomena baru di Indonesia. Meskipun di satu sisi diakui adanya upaya-upaya dari berbagai pihak yang bermaksud untuk memberikan "perlindungan terhadap anak-anak yang terpaksa bekerja, akan tetapi tidaklah dapat dipungkiri, bahwa usaha-usaha itu belumlah menunjukkan hasil yang maksimal. Pada kenyataannya masih banyak ditemui berbagai kasus pekerja anak, yang mengarah pada bentuk-bentuk pengeksploitasian anak dan berbagai insiden perlakuan salah pada anak, yang mengakibatkan luka, keluhan dan cacat fisik serta moral-sosial pada saat ia melakukan

¹⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 Ayat (1)

¹⁸ *Op cit.* UU Ketenagakerjaan. Pasal 1.

pekerjaannya¹⁹. Salah satu hal yang seringkali dipandang sebagai awal dari kurang berhasilnya upaya-upaya tersebut, antara lain adalah kurang tepatnya titik pandang yang dipergunakan oleh masing-masing pihak, di dalam menangani persoalan pekerja anak. Diskursus tentang segala hal yang berhubungan dengan persoalan pekerja anak, yang masih diwamai perdebatan di sekitar pantas atau tidaknya anak berkerja, dilarang atau dibiarkannya anak berkerja. Kesemuanya ini masih berangkat dari sisi moral dan pandangan konvensional mengenai anak tersebut, pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam dua puak (golongan) besar.

Puak yang pertama, menganut sikap penolakan dan dengan demikian menganjurkan penghapusan pekerja anak, dengan melarang anak-anak berkerja. Pemerintah pun sebenarnya dapat dimasukkan dalam kelompok ini. Hal ini tercermin dari adanya larangan yang mula-mula bersifat absolut bagi anak-anak untuk berkerja, sebagaimana secara tegas

dicantumkan di dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 1948. Akan tetapi kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1987 tentang Perlindungan bagi Anak yang Terpaksa Bekerja, larangan tersebut tidak lagi bersifat absolut, tetapi ada pengecualian-pengecualian tertentu, yang membuka kesempatan bagi dipekerjakannya anak. Hal inilah yang kemudian diperkuat di dalam Pasal 95 jo. 96 UU No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan. yang diperbaharui lagi dengan UU No. 13 Tahun 2003. Sedangkan puak yang lainnya, menganut sikap yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya memberikan perlindungan pada pekerja anak.²⁰

Pekerja anak pada dasarnya adalah suatu kelompok dan mempunyai kebutuhan yang spesifik. Oleh karenanya, pekerja anak perlu mendapat perhatian dan pelakuan secara spesifik pula. Yang dimaksud dengan pekerja anak di sini tanpa mengurangi makna dan besarnya persoalan-persoalan besar lain yang juga timbul pada pekerja-pekerja

¹⁹ Irwanto Dkk, *Pekerja Anak Di Tiga Kota Besar Jakarta, Surabaya, Medan*, Pusat Penelitian Unika Atma Jaya Dan UNICEF, Jakarta 1995, hlm 60.

²⁰ Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*, Pt. Reflika Aditama, Bandung 2009, hlm 202.

anak yang berada di dalam sektor informal dan anak-anak jalanan hanyalah akan membatasi diri bagi anak-anak yang bekerja pada majikan, berdasarkan pada suatu hubungan kerja secara formal. Sudut ini yang dicoba dibidik, dengan pertimbangan bahwa hak-hak merekalah yang selama ini secara resmi telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, dapatlah dikaji secara lebih seksama, bagaimana perlindungan yang sebenarnya telah diberikan oleh hukum positif Indonesia terhadap pekerja anak tersebut²¹

Ketetapan yang melarang untuk memperkerjakan anak di bawah umur sebagai halnya telah diatur dalam ketetapan pasal 68 UU Ketenagakerjaan²², searah dengan ketetapan pasal 52 UU HAM yang menetapkan setiap anak berhak menerima haknya atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Dalam UU HAM pasal 52 ayat (2) “ Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu di akui dan dilindungi oleh hukum bahkan

²¹ *Ibid*

²² *Op cit.* UU Ketenagakerjaan Pasal 68.

sejak dalam kandungan”²³. Maka dari itu secara teori, larangan memperkerjakan anak ini sekadar untuk memberikan jaminan hukum terhadap anak di bawah umur untuk pengembangan kualitas dirinya dalam bentuk mempersiapkan masa depannya.

UU Ketenagakerjaan juga mengatur mengenai jaminan hukum terhadap pengupahan dan kesejahteraan pekerja anak di bawah umur, yang disematkan dalam ketetapan pasal 69 ayat (2) menyatakan “Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan dengan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan; ijin tertulis dari orang tua atau wali, perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali, waktu kerja maksimum 3 jam, yang dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah, Keselamatan dan kesehatan kerja, adanya hubungan kerja yang jelas dan menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.²⁴ UU Ketenagakerjaan pasal 71 ayat (2) menyatakan “Pengusaha yang

²³ *Op cit.* UU Hak Asasi Manusia. Pasal 52 ayat (2).

²⁴ *Op cit.* UU Ketenagakerjaan. Pasal 69 ayat (1 dan 2)

mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi syarat; Di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali, waktu kerja paling lama tiga jam sehari, kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik mental sosial dan waktu sekolah”²⁵. Ketentuan dalam UU HAM pasal 64 menyatakan “ Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan Eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spriritualnya”²⁶.

Simpulan

Dalam islam perempuan tidak ada perbedaan, dimana perempuan maupun laki-laki mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja, asalkan pekerjaan tersebut tidak menurunkan derajat perempuan, jika perempuan yang bekerja sudah menjadi istri. Islam mengusulkan kaum perempuan untuk

tidak melalaikan tugas dan fungsinya dalam keluarga demi terjaga dan terciptanya keluarga yang sakinah, mawadah, wa rahmah. Pada konsep Al-quran yang menyatakan bahwa anak adalah perhiasan dunia, anak sebagai sesuatu yang harus dijaga dengan baik dan benar sehingga anak-anak menjadi berarti dalam keluarga. Maka dari itu islam melarang anak di bawah umur untuk bekerja , karena dapat menyebabkan dirinya terbengkalai untuk menjalankan ibadah kepada Allah maupun berbuat baik kepada sesama. Dalam hukum positive perempuan dan anak di bawah umur yang bekerja mendapatkan perlindungan hukum mengenai kesejahteraan dan keadilan dalam bekerja, tetapi pada kenyataannya masih ada nya diskriminasi, pelecehan, kekerasan, dan ketidakadilan yang di terima oleh segelintir perempuan dan anak di bawah umur.

²⁵ Ibid. Pasal 70 ayat (1 dan 2)

²⁶ *Op cit.* UU hak asasi manusia. Pasal 64.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Aziz bin Abdullah, *50 Nasehat untuk Wanita Muslimah*. Jakarta: Gema Insani Pres, 2001.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- A. Hafiz Anshary A.Z. dan Huzaimah T. Yanggo, *Wanita Karier dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta : Pusataka Firdaus, 2002.
- Hardius Usman, *Tenaga Kerja Anak*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004.
- Irwanto dkk, *Pekerja Anak Di Tiga Kota Besar*. Jakarta: Pusat Penelitian Unika Atma Jaya dan UNICEF, 1995.
- Muladi, *HAM, Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung :PT. Reflika Aditama, 2009.
- Umniah Labibah, *Wahyu Pembebasan: Relasi Buruh-Majikan*. Yogyakarta: Pustaka Alif, 2004.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 *Tentang Ketenagakerjaan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 *Tentang Hak Asasi Manusia*.